



**PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2010**

**TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMAMFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH BARAT**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemamfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Tata Cara Pemberian dan Pemamfaatan Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara Jo Undang-undang No. 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam;
 2. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
 3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemamfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditetapkan oleh Kepala Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pajak Reklame;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 1999 tentang Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Capil;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pelayanan Pasar;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 10 Tahun 1999 tentang Penggantian Biaya Cetak Peta;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 14 Tahun 1999 tentang Tempat Khusus Parkir;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 18 Tahun 1999 tentang Tempat Rekreasi dan Olah raga;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 21 Tahun 1999 tentang Izin Trayek;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 22 Tahun 1999 tentang Izin Gangguan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Perda Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Habitat Alami,
26. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pelayanan Kepelabuhanan;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perikanan;
28. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 tahun 2008 tentang Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
29. Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum;
30. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 tahun 2006 tentang Terminal;
31. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 tahun 2007 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah;
32. Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 11 Tahun 2007 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
33. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 tahun 2008 tentang Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
34. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 tahun 2010 tentang Rumah Potong Hewan;
35. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Barat.
36. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor. 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat.
37. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH BARAT TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN/INSENTIF PAJAK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT.**

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Barat.
3. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan hukum.
5. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
6. Biaya Pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan.
7. Pengelola Biaya Pemungutan adalah Pejabat pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Barat yang mengelola Pajak Daerah dan / atau Retribusi Daerah.

Pasal 2
Besaran Insentif, Penganggaran dan
Pertanggung jawaban

- 1) Biaya Pemungutan/Insentif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari hasil realisasi pungutan penerimaan/Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disetorkan melalui Kas Daerah.
- 2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat tahun anggaran berkenaan.
- 3) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah menyusun penganggaran Insentif pemungutan pajak dan / atau retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas.
- 4) Penganggaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan / atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelompokkan kedalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan Pajak Daerah dan / atau Retribusi Daerah serta rincian objek belanja Pajak Daerah dan / atau Retribusi Daerah.

Pasal 3

Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pertanggung jawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Sumber Insentif

Penyediaan Biaya Pemungutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, bersumber dari pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 6

Pendistribusian Insentif

Biaya Pemungutan/Insentif sebagaimana dimaksud pada pasal 2, diperuntukkan bagi insentif untuk menunjang pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai berikut :

1. Insentif Tim Intensifikasi Pemda sebesar 35 %.
2. Petugas Pemungut pada DPPKD sebesar 55 %.
3. Pengawasan dan pembinaan sebesar 10 %.

Pasal 7

Pendistribusian Biaya Pemungutan/Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, dikoordinir dan dipertanggungjawabkan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat yang mengelola Pajak Daerah dan / atau Retribusi Daerah.

Pasal 8

Tata Cara Pemberian Insentif

Tata cara pemberian insentif Biaya Pemungutan , dilakukan dengan cara :

- 1) Hasil pendapatan berdasarkan realisasi penerimaan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disetor keseluruhannya Kas Daerah.
- 2) Pada triwulan Pertama target yang harus dicapai adalah 15 %, triwulan II adalah 40%, triwulan III adalah 75% dan triwulan IV targetnya adalah 100% dari target yang telah ditentukan.
- 3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 diatas dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- 4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- 5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pengendalian Pemungutan Pajak Daerah dan atau Retribusi Daerah.

Pasal 10
Ketentuan Peralihan

Pemberian Insentif untuk tahun anggaran 2010 dapat dibayarkan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat tahun anggaran 2010.

Pasal 11
Ketentuan Penutup

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di : Meulaboh
pada tanggal : 28 Desember 2010



Diundangkan di : Meulaboh
Pada tanggal : 28 Desember 2010


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT

BANTA PUTEH, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 19570520 19010 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2010 NOMOR..16..